

Pengadilan Agama Sintang

Jl. PKP Mujahidin No.14, Tj. Puri, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 78613
056521804

pa-sintang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengambilan Produk Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK / Pengadilan Agama Sintang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa tanda Pengenal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. secara langsung melalui petugas layanan pengambilan produk
2. membawa Tanda Pengenal

Waktu Penyelesaian

55 Menit

Sesuai dengan sop

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

salinan putusan 500 rupiah perlembar

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan Pengadilan dan Pelaporan.

Pengaduan Layanan

Aplikasi siwas